

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 837/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 2 Mei 2018 s/d 31 Agustus 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	dr . NIA REVIANI, S.Ked., M.APS.			
2.	Status Kepegawaian	Dosen dengan Perjanjian Kerja			
3.	NIDN / NIDK	8879870018			
4.	NIP. / No. KARPEG	380059194 / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 6 Juni 1980			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kedokteran, Universitas Kristen Indonesia, 22 Januari 2003 Profesi, Profesi Dokter, Universitas Kristen Indonesia, 20 Desember 2005 S-2, Applied Population Studies, Flinders University, 10 Maret 2011			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 2 Mei 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Fakultas Kedokteran / Kedokteran S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 3 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Kristen Indonesia			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	13.94	13.94
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	4.20	4.20
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	169.14	169.14
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	170.14	170.14
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2020 Dalam Mata Kuliah : - ILMU KESEHATAN MASYARAKAT .				

Yth. Sdr. dr.. Nia Reviani, S.Ked,
Universitas Kristen Indonesia
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Kristen Indonesia;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.